

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 20/HM.02-Kpt/2102/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020, KPT KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 20/HM.02-Kpt/2102/KPU-Kab/IV/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas

- a. Pembina;**
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; dan**
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;**
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;**
- c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2021.
- Lampiran 2 halaman